



Non Muslim Sebagai Subjek Hukum dalam Konsep Mukallaf

Zainuddin Puteh

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Faisar Ananda Arfa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zainuddin6511@gmail.com

Abstract: The appointment of the Prophet Muhammad Shalla Allahu 'Alaihi Wa Sallam as an Apostle who brought revelations with legal dimensions, addressed to all humans, including unbelievers. The position of the infidels as mukallaf can be seen from the perspective of the da'wah community, not the ijabah community who accept and justify the teachings of the Apostle as believers. However, even though they are mukallaf, unbelievers are also seen as not fulfilling as legal subjects in the law of worship, because of their disbelief. Unbelief is seen as a barrier to the validity of worship. This study uses the doctrinal method. The data is obtained through the treasures of Islamic law. The results of the study found that non-Muslims are also legal subjects in muamalah matters. Islamic law can be fully enforced against infidels, because disbelief is not a barrier (mani') the fulfillment of elements as legal subjects for infidels, so that rights that are mu'amalah should not be ignored, especially in the area of application of Islamic law.

Keywords: Non Muslim, Mukallaf, Islamic Law

Abstrak: Pengangkatan Nabi Muhammad Shalla Allahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai Rasul yang membawa wahyu berdimensi hukum, ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk orang kafir. Kedudukan orang kafir sebagai mukallaf bisa dilihat dari segi ummat dakwah, bukan ummat ijabah yang menerima dan membenarkan ajaran Rasul sebagaimana orang mukmin. Namun, meskipun sebagai mukallaf, orang kafir juga dipandang tidak memenuhi sebagai subyek hukum dalam hukum ibadah, karena kekafirannya. Kekafiran dipandang sebagai penghalang dalam keabsahan ibadah. Kajian ini menggunakan metode doktrinal. Data diperoleh melalui khazanah hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa non muslim juga sebagai subjek hukum dalam persoalan mua'amalah. Hukum Islam dapat diberlakukan penuh terhadap orang kafir, karena kekafiran bukan sebagai penghalang (mani') terpenuhinya unsur sebagai subyek hukum bagi orang kafir, sehingga hak-hak yang bersifat mu'amalah tidak boleh diabaikan khususnya di wilayah pemberlakuan hukum Islam.

Kata Kunci: Non Muslim, Mukallaf, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin lintas mazhab bahwa segala aktivitas manusia, baik dalam klasifikasi *perkataan* maupun *perbuatan*, diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam (*al-Syariah al-Islamiyyah*) lewat *hukum*.¹ Pengaturan itu meliputi hukum-hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta; hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas.²

Sedangkan makna hukum dalam perspektif Islam (*al-hukm al-syar'i*),

مطلوب الشارع الحكيم، أو هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضع³

Hukum adalah segala tuntutan Allah Yang Membuat aturan syara'; perintah dan larangan Allah (*khithaabullah*) yang berkenaan dengan perilaku-perilaku manusia *mukallaf*, baik dalam bentuk keputusan final (*iqtidha*), pilihan (*takhyiir*), ataupun dalam bentuk penetapan satu hubungan—semisal hubungan sebab akibat dan lain-lain—antara satu faktor dengan faktor lain (*wadh'i*).

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, paling tidak ada tiga hal yang bisa disoroti, *pertama* Allah sebagai *Syari'*; *kedua*, adanya hukum yang memiliki otoritas memaksa atau pembebanan (*taklif*); dan *ketiga*, subyek hukum (*mukallaf/mahkum alaih*) yang terkena beban hukum tersebut. Lantas, apakah hukum Islam (*hukum syar'i*) itu diberlakukan kepada seluruh manusia: baik mukmin maupun kafir (non-muslim? Ini lah yang akan dicarikan jawabannya dalam artikel ini, sekaligus pembatasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif, yang sifatnya kualitatif analitik.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh; sebagai bahan hukum sekunder, penulis juga merujuk pada tulisan-tulisan ilmiah seperti artikel jurnal; disertasi; dan kamus hukum yang berkaitan dengan teori *mukallaf* dalam hukum Islam.

Tentunya, penelitian ini menjadi penting. Sebab, Islam sebagai agama yang dimaksudkan sebagai *maslahah* kepada seluruh manusia, perlu ditinjau bagaimana hukum Islam tersebut menegakkan paranata sosial manusia secara keseluruhan.

B. Memahami Makna Kafir (Non-Muslim)

Pertama, Secara leksikal, terma kafir berasal dari kata bahasa arab “kafir”/ كافر yang merupakan turunan dari *ka-fa-ra*; secara bahasa memiliki beberapa makna, antara

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh* (Indonesia: Haramain, 2004), 11.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid 1* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), 19.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy*, 16.

⁴Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, ed. Watni Marpaung (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 173, http://repository.uinsu.ac.id/277/1/metopel_hukum_islam.pdf.

lain “lawan beriman, menutupi, tidak berterimakasih, dan membebaskan diri”.⁵ Semisal: “Seorang petani dikatakan kafir karena mereka menutupi biji dengan tanah; begitu juga malam disebut kafir sebab pada saat gelap malam menutupi segala sesuatu.”⁶

Kata kafir, jika dimaknai sebagai lawan dari iman: maka iman bermakna kepercayaan dan membenaran; sedangkan kafir bermakna penolakan, menganggap bohong, dan pengingkaran.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir diartikan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kekafiran diartikan dengan perihal (yang bersifat atau berciri) kafir.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami kata kafir secara terminologi dimaknai dengan pembatal keimanan⁸ atau segala sesuatu yang bertentangan dengan iman, baik secara perkataan, perbuatan, maupun kepercayaan.⁹ Kekafiran bisa dilihat dari tidak adanya pengakuan dan keimanan seseorang terhadap Rasul. Bisa juga dilihat dari tidak mengakui kabar (kebenaran) yang telah sampai padanya, hanya sekedar mempercayai atas kabar yang diterima sehingga tidak berpengaruh pada ketaatan secara lahir dan batin, dan tidak mencintai Allah serta mengagungkan-Nya. Hal ini dinamakan kafir karena menutupi kebenaran yang telah sampai kepadanya, seperti orang-orang fasik contohnya.¹⁰

Dalam al-Qur’an, istilah ini lebih banyak merujuk pada makna penolakan dan pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah seperti: dalam surat an-Nisa: 137, Ali Imran’: 72, an-Nahl: 106, an-Nur: 55, al-Fath: 29, al-Hujurat: 7 dan lain sebagainya.¹¹ Pada umumnya, ayat-ayat tersebut di atas menegaskan bahwa orang kafir adalah orang yang menolak dan mendustakan keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad Saw. dan syaria yang dibawanya.¹²

Dalam al-Qur’an, kata kafir disebut sebanyak 524 kali yang tersebar dalam 73 surat dari 114 surat yang ada dengan beragam maknanya.¹³ Apabila ditinjau secara seksama akan ditemukan bahwa al-Qur’an mengartikan kata kafir dalam bentuk *fi’il madhi* (kata kerja lampau, past tense) sebanyak 231 kali; dalam bentuk *fi’il mudhori’* (kata kerja sekarang dan akan datang, present continuous tense) diungkapkan sebanyak 68

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, ed. Ali Ma’sum and Zainal Abidin Munawwir, Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1218; Ibnu Al-Munzur, *Lisan Al-‘Arab* (Kairo: Dar al-Ma’arif, n.d.), 3898.

⁶Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni, *Kafir Dan Indikasinya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989), 2.

⁷Mohammed Emarah, *Islam Dalam Pandangan Marxisme* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 10.

⁸Al-Munzur, *Lisan Al-‘Arab*, 3987.

⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatawa, Jilid 20* (Madinah Munawwaroh: Mujamma’I al-Malik Fahdin li al-Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 2004), 86.

¹⁰Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufrodāt Fi Gharībi Al-Qur’ān* (Maktabatu Nazar Musthofa Al-Baz, 2009), 569.

¹¹Moh Isom Mudin et al., “Mendudukan Kembali Makna Kafir Dalam Al-Qur’an Dan Konteksnya Secara Teologis, Sosiologis, Dan Politis,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 1 (June 20, 2021): 44, doi:10.37680/ADABIYA.V16I1.619.

¹²Al-Asfahani, *Al-Mufrodāt Fi Gharībi Al-Qur’ān*, 714–16.

¹³Mudin et al., “Mendudukan Kembali Makna Kafir Dalam Al-Qur’an Dan Konteksnya Secara Teologis, Sosiologis, Dan Politis,” 44.

kali; dan dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) berjumlah 3 kali saja. Dalam bentuk lain, yaitu *masdar* sejumlah 64 kali, ism fa'il 157 kali dan *ism tafdhil* hanya sekali saja.¹⁴

Kata "*kufir*" secara bahasa bermakna menutupi, seperti malam yang disebut kafir karena gelapnya menutupi segala sesuatu. Namun, dalam al-Qur'an, ia memiliki makna yang banyak saat disandingkan dengan kata yang lain. Saat kata "*kufir*" disandingkan dengan "*ni'mah*", maka ia dimaknai dengan lawan dari kata "*syukr*" yang artinya tidak berterimakasih, seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Kata *syukr* dimaknai dengan menampakkan, membuka, dan lawannya kufur yang artinya menyembunyikan dan menutupi. Inti dari syukur yaitu menggunakan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya serta sesuai dengan kehendak yang memberikan. Maksudnya, jika seseorang mendapatkan kenikmatan maka ia harus merenungi apa yang didapatkan dari sang Maha Pemberi, kemudian memanfaatkannya semaksimal mungkin sesuai tujuannya. Namun, saat seseorang itu mengkufurinya maka kenikmatan itu dapat mengundang musibah yang melahirkan kemiskinan, rasa lapar, penyakit, takut dan cemas.¹⁵

Sedangkan kata *kaffar* dimaknai *lebih* dari tidak berterimakasih. Dalam surat Qaf ayat 24, kata *kaffar* merupakan bentuk hiperbola dari kata *kafir* bermakna orang yang sangat banyak dan keras kekufurannya. Sedangkan kata '*anid* adalah orang yang sangat keras kepala dan selalu menentang kebenaran, walaupun hal itu sudah jelas baginya. Dari penjelasan di atas, telah tergambarkan dampak buruk dari sebuah kekufuran. Dampak itu adalah barang siapa yang sering melakukan kekufuran, lambat laun ia akan bersifat keras kepala menolak kebenaran yang dihadapinya yang akhirnya menjadikannya bersifat '*anid*. Lebih jauh lagi, sifat keras kepala ini akan mengantarkannya pada terhalangi dari kegiatan yang positif, karena hakikatnya, hanyalah kebenaran yang mampu mengantar pada kebajikan. Hingga akhirnya, hal ini bisa menjadikan seseorang menjadi *mu'tanid*, yang bersikap aniaya kepada orang lain serta menghalangi orang lain untuk menerima kebaikan dengan jalan menanamkan keraguan pada hati mereka.¹⁶

Sedangkan dalam surat al-Fath ayat 29, terdapat dua kata *kuffar* yang bermakna berbeda. *Pertama*, kalimat *asyiddau ala kuffar* sering kali digunakan untuk berperilaku keras terhadap non-muslim: Siapa yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama."

Selanjutnya makna *kuffar* yang kedua adalah para penanam biji. Mereka disebut *kuffar* karena mereka menutupi (menanam) biji dengan tanah.¹⁷ Terdapat sebuah ayat yang mencakup tiga makna *kafir* yaitu pada surat Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji. Makna tiga kata kafir itu adalah tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan atau disebut dengan kikir, durhaka dan tidak mengakui ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari sikap dan perilaku seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban haji. Apabila ia tidak percaya akan kewajiban ini, maka bisa disebut kafir

¹⁴Mudin et al., "Mendudukkan Kembali, 45.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 16 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330.

¹⁶Shihab, Vol. 13, 39.

¹⁷Al-Asfahani, *Al-Mufrodāt Fi Gharībi Al-Qur'ān*, 560.

karena tidak mengakui ajaran Islam. Jika ia mengakui kewajiban ini, tapi tidak mau melaksanakannya padahal ia mampu, maka ia termasuk golongan orang yang durhaka. Kemudian, jika ia mencari dalih untuk menunda-nundanya padahal ia mampu melaksanakan ibadah haji, maka ia termasuk orang kafir dalam arti tidak mensyukuri nikmat Allah Swt. yang telah diberikan kepadanya.¹⁸ Dari keseluruhan ayat kafir yang ada dalam al-Qur'an, ternyata tidak seluruhnya membahas tentang kafir dalam artian teologi.

Jika menelaah mengenai makna kafir dalam al-Qur'an secara teologi, maka akan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Yang *pertama* adalah kafir yang dimaknai dengan pengingkaran secara *i'tiqad* (kepercayaan). Pengingkaran ini seperti ketidakpercayaan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa; pengingkaran bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah; dan segala ketidakpercayaan terhadap hal metafisik. Salah satu contoh pengingkaran ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73, yaitu para kaum Yahudi dan Nasrani yang mengingkari bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah. Dan di antara mereka ada yang mengimani utusan Allah, namun tidak mengimani Allah sebagai Tuhan.

Kaum Yahudi beriman terhadap Nabi Musa a.s. dan kitab Taurat, tapi mengingkari Nabi Isa a.s. dan kitab Injil. Sedangkan agama Nasrani mengimani Nabi Isa dan kitab Injil, tapi mengingkari Nabi Muhammad saw. dan al-Qur'an. Mereka disebut sebagai seorang yang kafir, karena hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian lainnya padahal mereka mengetahui kebenaran sesungguhnya.

Kedua, adalah kafir yang dimaknai dengan pengingkaran secara lisan terhadap Allah, Rasulullah, kitab yang diturunkan-Nya, serta hukum yang telah ditetapkan-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat 2, yaitu mereka yang mempertanyakan bagaimana bisa ayat-ayat itu bisa turun kepada Nabi Muhammad, padahal ia bukanlah seorang yang terbanyak hartanya dan bukan juga yang paling senior di antara mereka. Hingga akhirnya hal ini menjadi bahan cemoohan atas Nabi Muhammad. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir disebabkan beliau menyampaikan ayat al-Qur'an sedangkan ayat-ayat itu sangat mempesona bahkan hingga menjadikan seseorang meninggalkan agama nenek moyang mereka bagaikan—menurut orang musyrikin itu—orang-orang yang tersihir.¹⁹ Oleh karenanya, mencaci Rasulullah merupakan sebuah perbuatan yang membatalkan keimanan karena menyebabkan kekufuran lahir-batin.²⁰

Selain itu, masih banyak ayat yang mengulas mengenai makna kafir dengan artian pengingkaran secara lisan. Ayat-ayat tersebut di antaranya yaitu al-Baqarah 26; al-A'raf 90; ar-Ra'd 7, 27, dan 43; Ibrahim 1; Maryam 73; al-Furqan 4 dan 32; an-Naml 67; al-

¹⁸Mudin et al., "Mendudukan Kembali Makna Kafir Dalam Al-Qur'an Dan Konteksnya Secara Teologis, Sosiologis, Dan Politis," 45.

¹⁹Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir Dalam Alquran: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (December 31, 2018): 42, doi:10.23971/NJPPI.V2I2.971.

²⁰Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abdul Lathif, *Keyakinan, Ucapan, Dan Perbuatan Pembatal Keimanan* (Jakarta: Dar al-Haq, 2017), 211.

Ankabut 12; Saba 3, 7, 31 dan 43; Shad 4; Fushshilat 26 dan 29; al-Ahqaf 7 dan 11; al-Qamar 8; dan an-Naba 40.

Ketiga, kafir juga dimaknai dengan pengingkaran secara perbuatan terhadap Allah, Rasulullah, kitab yang diturunkan-Nya, serta hukum yang telah ditetapkan-Nya. Hal ini seperti yang tercantum dalam surat al-An'am ayat 70, Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan olok-olokan, bahkan menghina saat disampaikannya ajaran agama ini kepada mereka. Selain itu, masih banyak ayat-ayat yang mengulas mengenai makna kafir dalam artian pengingkaran melalui perbuatan di antaranya yang terdapat pada beberapa surat yaitu al-Baqarah 34, 39, 98, 109, 171, 212, 254, 257; Ali Imran 54, 86, 149, 151, 167, 178; an-Nisa 137 dan 150; al-Maidah 17, 41, 57, 68, 72. dan 73; al-An'am 25 dan 70; al-A'raf 15, 35, 36, dan 65; at-Taubah 37 dan 54; Hud 27; Yusuf 87; an-Nahl 106; al-Kahfi 106; Shad 2 dan 74; az-Zumar 32 dan 59; Ghafir 4; al-Ahqaf 3; Muhammad 3. 12. dan 25; al-Fath 26; al-Mumtahanah 13; as-Shaf 8; al-Munafiqun 3; at-Taghabun 10; al-Buruj 19; al-Bayyinah 1 dan 6; dan ayat-ayat lainnya.

Toshihiko Izutsu berpendapat, bahwa istilah *kafara* dalam konteks teologi pertama bermakna "tidak bersyukur" bukan dalam pengertian bersyukur tentang kebaikan orang lain, tapi bersyukur di sini adalah atas kebaikan-kebaikan Allah. Karena dalam pandangan islam, Allah lah yang menciptakan makhluk dan alam semesta serta mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, wajar saja jika Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk bersyukur kepada-Nya. Karena Allah Swt. tidak berwujud materi dan belum bisa dilihat, maka ada sebagian manusia yang mengingkari keberadaan-Nya dan perintah-Nya. Dari sini dapat kita lihat pergeseran makna dari "tidak bersyukur" kepada "tidak percaya".²¹

Izutsu melalui pendekatan semantiknya memahami kata "*kufir*" dengan kata-kata kunci lainnya seperti "*fisq*", "*dzulm*", "*fajr*", "*isyraq*", "*nifaaq*" dan "*iman*". Dari analisis semantik itu, ia mengambil kesimpulan bahwa kata "*kufir*" adalah salah satu konsep etis keagamaan yang akhirnya ia simpulkan menjadi lima konsep dalam al-Qur'an yaitu: *pertama*, ditinjau dari ilmu bahasa arti dasar kata *kafara* adalah "menyembunyikan". Hal ini berkenaan dengan pemberian dan penerimaan kebajikan. Kata *kafara* diartikan juga "menutupi", yakni "mengabaikan dengan sengaja kebaikan yang seharusnya diterima oleh seseorang", yang kemudian "menjadi tidak bersyukur". *Kedua*, Al-Qur'an memberikan penekanan bahwa Allah Swt. sebagai sang Maha Kuasa telah melimpahkan rahmat dan kebajikan kepada makhluk-Nya. Sudah semestinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan bersyukur atas limpahan tersebut yang diberikan selama hidupnya di dunia. Dengan begitu, manusia akan disebut kafir jika bersikap tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas apa-apa yang telah Tuhan berikan kepadanya atau bahkan menentangnya.

Ketiga, sikap menentang dan tidak berterima kasih akan karunia Allah Swt. diungkapkan dengan cara yang sangat radikal yakni dengan *takdzib* atau menciptakan

²¹Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 14-15.

kebohongan terhadap Tuhan, Nabi-nabi-Nya, dan Wahyu yang diturunkan-Nya. *Keempat*, dengan demikian, kata kufur merupakan lawan kata dari iman (percaya). Sebagaimana dalam al-Qur'an kata kafir merupakan lawan kata dari muslim atau mukmin. Sehingga terlihat bahwa *kufur* terus menerus kehilangan makna aslinya yaitu "rasa tak berterima kasih", dan terus menerus dimaknai dengan "tidakpercaya". *Kelima*, sebagai kata yang menolak anugerah Tuhan atas keimanan dan kenikmatan, perilaku dan sikap *kufur* diwujudkan dengan cara khusus seperti kecongkakan, kesombongan, kepongahan (*istakhbara* dan *istaghni*). Sikap ini merupakan lawan kata yang tepat dan bertentangan langsung dengan gagasan taqwa sebagai unsur pokok dalam agama Islam.

Dalam kajian Islam, istilah kafir juga bisa diklasifikasikan dengan, *kafir harbi*, *'inad* (*kafir al-mu'anadah*), *inkar*, *juhud*, *kitab*, *mu'ahid*, *musta'min*, *zimmi*, *nifaq*, *ni'mah*, *syirk*, dan *kafir riddah*.²²

1. Kafir Harbi

Kafir yang memusuhi Islam. Mereka senantiasa ingin memecah-belah orang mukmin atau beriman dan bekerjasama dengan orang yang telah memerangi Allah SWT serta Rasul-Nya. Negara mereka disebut Darul Harbi yang sering berperang dengan negara yang berbeda di bawah kekuasaan pemerintahan Islam (Darul Islam). Apabila berada dalam negara Islam, maka kafir harbi harus diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan orang kafir zimmi. Hal ini disebabkan oleh sifat khas mereka yang selalu membuat kerusuhan di muka bumi, utamanya pelanggaran yang paling serius terhadap ke-Maha-Agungan dan ke-Maha-Sempurnaan Tuhan. Mereka tidak dapat hidup bersama dengan orang Islam.

2. Kafir 'Inad

Kafir yang mengenal Tuhan dengan hati dan mengakui-Nya dengan lidah, tetapi tidak mau menjadikannya suatu keyakinan karena adanya rasa permusuhan, dengki dan semacamnya. *Kafir 'Inad* dinyatakan dalam Alquran sebagai salah satu sifat orang kafir yang mengingkari tanda kekuasaan Tuhan, mendurhakai rasul Allah SWT, dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang menentang kebenaran. Di samping itu, mereka membangkang dan keras kepala terhadap kebenaran.

3. Kafir Inkar

Jenis kafir yang ketiga ini mengingkari Tuhan secara lahir serta batin, menolak rasul-Nya serta ajaran yang dibawanya, dan hari kemudian atau akhir zaman. Mereka menolak hal yang bersifat gaib dan mengingkari eksistensi atau keberadaan Tuhan sebagai Zat Pencipta, Pemelihara dan Pengatur alam ini. Jenis kafir semacam ini dapat dikategorikan sebagai penganut ateisme (paham yang mengingkari keberadaan Tuhan). Mereka hanya percaya pada benda yang dapat dijangkau indra manusia. Salah satu ciri

²² Peter B.Sarbini, "Mengkritisi Dan Meluruskan Pandangan Tentang Kafir," *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* 28, no.27(2018):74, <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/53/44>.

khafir inkar yang paling dominan adalah pendustaan terhadap ayat Allah SWT, baik ayat *qauliyah* (ayat dalam bentuk firman Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui rasul-Nya) maupun ayat *kauniyah* (tanda Tuhan di alam ini dalam bentuk ciptaan-Nya yang sangat sempurna dan mempunyai hikmah).

4. Kafir Juhud

Kafir yang membenarkan dengan hati adanya Tuhan dan rasul-Nya, serta ajaran yang dibawanya, namun tidak mau mengikrarkan kebenaran yang diakuinya itu dengan lidah. Dengan kata lain, ia mengingkari kebenaran secara lahir. Ahli tafsir bernama Muhammad Husin Thabathaba'i membagi kafir juhud atas dua macam: *Pertama, juhud* terhadap Tuhan, yaitu tidak percaya adanya Tuhan, surga, neraka dan lain-lain. Penganutnya disebut *zindik* atau *ad-dahriyy* (ateis); dan *kedua, juhud* terhadap ajaran Tuhan dalam keadaan mengetahui bahwa apa yang diingkarinya itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ciri khas dari kafir jenis ini pada dasarnya sama dengan kafir inkar, kecuali bahwa pada kafir juhud, kesombongan, keangkuhan, dan rasa superioritas merupakan ciri khas yang sangat dominan.²³

5. Kafir Kitabi

Kafir kitabi mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan jeniskafir lain karena mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam. Kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan parsial. Mereka membuat diskriminasi terhadap rasul Allah SWT dan kitab suci-Nya, terutama terhadap Nabi Muhammad SAW dan Alquran. Dalam Alquran mereka disebut Ahlul kitab (Pemilik Kitab). Ulama sepakat bahwa umat Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas agama yang sering di-khitab (disebut) oleh Alquran sebagai Ahlulkitab atau *al-lazina utu al-kitab* (orang yang diberi kitab), namun mereka berbeda pendapat mengenai komunitas agama lain, seperti Majusi, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shabi'in. Sebagian ulama menolak komunitas selain Nasrani dan Yahudi dimasukkan dalam kelompok Ahlulkitab. Namun ada beberapa ulama yang memasukkan komunitas tersebut ke dalam kelompok Ahlulkitab karena ulama ini melihat bahwa mereka memiliki kitab suci dan dapat ditelusuri persambungan akidahnya dengan monoteisme.

6. Kafir Mu'ahad

Kafir jenis ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kafir harbi. Kafir mu'ahid berasal dari Darul Harbi, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut Alqur'an, sunah dan perjanjian yang disepekat bersama. Oleh karena itu, hak dan kewajiban mereka harus dilindungi.²⁴

²³Peter B.Sarbini, "Mengkritisi, 75.

²⁴"Mengenal Istilah Kafir Dalam Tradisi Keilmuan Islam," accessed June 24, 2022, <https://iqt.unida.gontor.ac.id/mengenal-istilah-kafir-dalam-tradisi-keilmuan-islam/>.

7. Kafir Musta'man

Kafir yang bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam. Mereka pada dasarnya sama dengan kafir mu'ahid dan kafir zimmi. Hak dan kewajiban mereka pun dalam negara Islam harus dilindungi.²⁵

8. Kafir Zimmi

Kafir yang berdamai dengan orang Islam. Mereka sebetulnya termasuk kelompok kafir kitabi meskipun tidak memiliki iman yang utuh. Namun, pada dasarnya mereka adalah penganut monoteisme yang mengakui keesaan Tuhan, kemutlakan dan kesempurnaan-Nya. Mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam. Mereka wajib membayar jizyah (pajak) kepada pemerintah Islam. Komunitas kafir zimmi disebut kaum Zimi (Ahl az-Zimmah).

9. Kafir Nifaq

Kafir yang secara lahiriah tampak beriman, tetapi batinnya mengingkari Tuhan. Mereka itulah yang disebut munafik, yaitu orang kafir yang memakai "baju" mukmin (beriman pada Tuhan). Watak dasar mereka adalah khianat, ingkar janji, dusta, dan egois.

10. Kafir Ni'mah

Merupakan salah satu jenis kafir yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Namun kekafiran semacam ini pun mendapat ancaman siksa yang amat pedih dari Tuhan. Kafir Ni'mah adalah penyalahgunaan nikmat (berkah) Tuhan dan tidak berterima kasih atas berkah atau barokah yang diperoleh dalam hidup ini. Oleh karena itu, ajaran syukur sebagai antitesis dari kafir ni'mah yang cukup dominan disebut dalam al-Quran menjadi sangat penting, substansial, atau fundamental bagi setiap muslim.

11. Kafir Syirik

Kafir syirik (baca: sirik) merupakan jenis kekafiran yang menodai sifat paling esensial Tuhan, yakni keesaan yang berarti merusak keMaha-Sempurnaan-Nya. Meskipun mereka tidak mengingkari eksistensi Tuhan sebagai Pencipta alam ini, mereka memercayai banyak tuhan dan menggantungkan nasibnya pada tuhan-tuhan itu. Mereka percaya bahwa di samping Tuhan maupun immateriil yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat (tidak bermanfaat) terhadap diri manusia dan alam ini. Oleh karena itu, al-Quran menegaskan bahwa dosa syirik merupakan dosa yang maha besar dan tidak terampuni.

²⁵Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syarî'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 10. (Beirût: Dar al-Fikr al-Mu'âshir, n.d.), 111.

12. Kafir Riddah (kemurtadan)

Kekafiran karena seseorang keluar dari Islam. Seorang muslim dinyatakan murtad apabila ia memberi pengakuan secara sadar dan bebas (tanpa tekanan dan paksaan) bahwa ia keluar dari Islam atau ia meyakini suatu agama (keyakinan) yang bertentangan dengan ajaran dasar akidah dan syariat Islam. Kafir riddah merupakan indikasi lemahnya iman dan ketidakmampuan akidah seseorang sehingga ia melepaskan agamanya. Amal orang yang kembali kepada kekafiran setelah beriman (murtad) akan sia-sia di dunia ini dan mereka diancam sebagai penghuni neraka selama-lamanya.²⁶

C. Ketentuan *Mukallaf* dalam Kajian Hukum Islam

Mukallaf, sebagaimana disinggung di atas, ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subyek *kulfah*; dalam kajian ushul fiqh disebut *mahkum alayih*. Wahbah az-Zuhaily memberikan definisi *mukallaf* sebagai berikut.

والمكلفون هم البالغون العاقلون الذين تعلقوا بأفعالهم التكليف الشرعية²⁷

Artinya: Orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh, mempunyai akal sehat, dan pekerjaan-pekerjaannya menjadi objek tuntutan syara'.

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syari' (Allah dan Rasul-Nya).²⁸

Ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif.²⁹ Kemampuan untuk memahami suatu taklif tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang bisa mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah *baligh*-nya seseorang. Penentu bahwa

²⁶Sarbini, "Mengkritisi Dan Meluruskan Pandangan Tentang Kafir," 77-78.

²⁷Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 1, 17.

²⁸Abdulhanna, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*, ed. Mardhaniah (Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2021), 104, <http://repositori.iain-bone.ac.id/748/>.

²⁹Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, 134.

seseorang telah *baligh* itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun bagi kalangan ulama Syafi'i dan tujuh belas tahun bagi kalangan ulama Hanafi.

2. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqh, di antaranya, adalah sebagai berikut: "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syara' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ahliyyah ada'*. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah 'aqil, baligh, dan cerdas.
- b. *Ahliyyah al-Wajūb*. *Ahliyyah al-Wajūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibah; dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wajub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah al-wajub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh *wali* atau *wāsi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.³⁰

Manusia yang baligh dan ber-akallah yang sesungguhnya berkedudukan sebagai *mukallaf*. Dengan kata lain, prinsip kemanusiaanlah sebagai subyek taklif, dalam

³⁰ Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*, 106.

kaitannya dengan misi kerasulan Nabi Muhammad Saw kepada seluruh manusia yang secara formal sejak kerasulannya sampai hari kiamat.³¹

Oleh karena itu, umat manusia dalam lingkup kurun waktu kerasulan Nabi Muhammad Saw. ada dua ketgori: *pertama, ummat dakwah; kedua, umat ijabah*. Umat dakwah adalah seluruh manusia yang secara potensial diseru oleh Nabi Saw. untuk beriman. Akibat hasil seruan itu, ada yang berkenan mengikuti. Yang berkenan mengikuti disebut dengan *umat ijabah* atau mukmin. Sedangkan umat yang tidak berkenan menerima seruan tersebut dikatakan orang yang tidak beriman, dengan istilah konkritnya disebut kafir.³² Jadi, *mukallaf* itu ialah orang-orang mu'min dan orang-orang kafir. Kepada mereka inilah hukum-hukum syara itu ditaklifkan; dan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan merekalah obyek (*mawdu'*) bahasan ilmu fiqh itu ditentukan.

Dengan demikian, kafir dalam kedudukannya sebagai umat dakwah, sebagaimana dikonsepsikan di atas, adalah subyek taklif yang disebut *mukallaf*. Sebagai *mukallaf*, orang kafir juga terkena pembebanan hukum-hukum furu'. Alasannya ialah, bahwa orang-orang kafir atau kekafiran itu termasuk *mukhatab* (sasaran titah) terhadap hukum-hukum syar'iyah.³³ Namun, karena kekafirannya, terhalang orang kafir tersebut untuk melaksanakan hukum ibadah. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum Islam terhadap orang kafir adalah dalam wilayah hukum muamalah; perlu digaris bawahi, yang menghalangi orang-orang kafir sebagai subyek hukum ibadah adalah kekafirannya.

D. Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Non-Muslim

Pertama, hukum ibadah. Adapun klasifikasi hukum ibadah adalah:

أحكام العبادات: من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه³⁴

Hukum-hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa orang kafir tidak termasuk subyek hukum ibadah berikut ini, karena kekafirannya. Dengan kata lain, kekafiran itu menjadi penghalang dan tidak sahnya orang kafir beribadah.

Kedua, hukum muamalah. Klasifikasi hukum muamalah yaitu:

أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنایات وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات،³⁵

³¹H.M.A. Tihami, "Taklif Dan *Mukallaf* Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani," *Al Qalam* 14, no. 74 (October 29, 1998): 86, <https://doi.org/10.32678/ALQALAM.V14I74.439>.

³²Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Mirqat Shu'ud Al-Tashdiq* (Al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, n.d.), 5.

³³Ibid.

³⁴Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 1, 19.

³⁵Ibid.

Hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukuman, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas. Hukum muamalah dibagi ke dalam tiga bagian.

1. Ahwal al-Syakhsiyyah

الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية : وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض³⁶

Al-ahwal asy-Syakhshiyah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dari masalah pernikahan, talak, penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, pembagian harta waris. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menata hubungan di antara suami istri dan juga kerabat-kerabat yang lain.

Salah satu contoh dalam kategori ini, seperti kewajiban mem-*fasakh* perkawinan dimana suami isteri yang sama muslim, kemudian salah seorang dari padanya murtad (menjadi kafir bukan asli), maka perkawinannya menjadi *fasakh*. Demikian pula suami isteri yang kafir (kafir asli), kemudian salah seorang di antaranya masuk islam, maka perkawinan (dulu dalam kafir) itu juga *fasakh*. Demikian pula suami isteri yang kafir (kafir asli), kemudian salah seorang diantaranya masuk Islam, maka perkawinan (dulu dalam kafir) itu juga *fasakh*. Namun, jika keduanya (pasangan kafir) itu masuk Islam, maka perkawinannya (dalam kafir dulu) itu secara hukum dinyatakan sah.³⁷

2. Ahkam Al-Jinaiyyah

الأحكام الجنائية : وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، وما يستحقه عليها من عقوبات، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وتحديد علاقة المجني بالجاني وبالأمّة، وضبط الأمن.³⁸

Hukum pidana (*al-ahkaam al-jinaa'iyah*) adalah hukum-hukum yang mengatur tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dan juga bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak manusia, untuk menciptakan kehidupan yang aman dan juga untuk menentukan hubungan antara pelaku kriminal, korban, dan masyarakat.

Dalam pandangan Abu Hanifah, aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim, yakni di daerah teritorial negeri Islam. Bagaimanapun macamnya perbuatan jarimah yang dilakukan, baik dilakukan oleh orang muslim maupun orang dzimmī dapat dikenakan 'uqubat terhadapnya. Bagi orang muslim, dikenakan hukuman yang berlaku terhadapnya (Syari'at Islam). Sedangkan bagi orang

³⁶Ibid.

³⁷Al-Bantani, *Mirqat Shu'ud Al-Tashdiq*, 14.

³⁸Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 1, 20.

dzimmī, dikarenakan ia telah tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang dzimmī, maka juga berlaku terhadapnya.³⁹ Pandangan ini juga senada dengan pendapat Imam Malik dan Al-syafii dan Ahmad.⁴⁰

3. Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wal Maliyyah dan Al-Ahkam al-Dusturiyah

Adapun *Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wal Maliyyah* adalah:

الأحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال، وحقوق الدولة وواجباتها المالية، وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها. ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء، وبين الدولة والأفراد⁴¹

Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkaam al-iqtishaadiyyah wal maaliyyah*) adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hak individu dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, dan tugas-tugas individu tersebut dalam sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Bagian ini juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur sumber pendapatan negara dan aturan pembelanjannya.⁴² Dengan hukum ini, terciptalah hubungan yang harmonis antara orang kaya dan miskin. Begitu juga antara negara dan anggota masyarakatnya.

Sedangkan *al-Ahkam al-dusturiyah* yaitu:

الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وما عليهم من واجبات

Hukum pemerintahan (*al-ahkaam ad-dustuuriyyah*) adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan juga dasar-dasar pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, maka hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat tertata dengan baik hak dan kewajiban individu serta masyarakat dapat diketahui dengan jelas.

Untuk kedua bagian hukum ini, orang kafir dianggap mumpuni sebagai *mukallaaf*, hak dan kewajiban mereka hampir sama dengan orang mukmin. Hukum Islam membolehkan melakukan transaksi ekonomi kepada non-muslim, begitupun dibenarkan untuk hidup berdampingan dalam satu negara bersama orang-orang kafir.⁴³

³⁹Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*, 66.

⁴⁰Ibid., 59.

⁴¹Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 1, 20.

⁴²Dedy Sumardi "Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 15, no 2 (2013).

⁴³Dalam hal ini, ada beberapa kategori hukum muamalah yang lain, seperti hukum internasional (*al-ahkam ad-dauliyyah*); hukum proses perbidangan baik kasus perdata maupun pidana (*al-ahkaam almuraafa'at*), dan sebagainya, tidak dijelaskan lagi, karena memiliki kesamaan dengan yang telah dijelaskan.

E. Penutup

Konsep mukallaf dalam hukuk Islam yang diberlakukan kepada non muslim tidak menyentuh persoalan ibadah, akan tetapi ditegaskan dalam bidang muamalah. Oleh karena itu orang kafir juga termasuk *mukallaf*, karena merupakan *ummat dakwah* atau manusia yang hidup setelah diutusny Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul. Namun, mereka bukan *ummat ijabah* yang menerima dakwah Rasul tersebut, sebagaimana orang mukmin. Meskipun sebagai *mukallaf*, orang kafir juga dipandang tidak memenuhi sebagai subyek hukum dalam hukum ibadah, karena kekafirannya. Dengan kata lain, kekafiran itu sebagai penghalang dalam kesahan ibadah. Hukum Islam dapat diberlakukan penuh kepada orang kafir dikarenakan adanya beban hukum (*taklif*), sehingga kekafiran bukan penghalang (*mani'*) terpenuhinya unsur subyek hukum bagi orang kafir.

Daftar Kepustakaan

- Abdulahanaa. *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*. Edited by Mardhaniah. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2021. <http://repositori.iain-bone.ac.id/748/>.
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufrodāt Fi Gharībi Al-Qur'ān*. Maktabatu Nazar Musthofa Al-Baz, 2009.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Mirqat Shu'ud Al-Tashdiq*. Al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, n.d.
- Al-Bayanuni, Ahmad Izzuddin. *Kafir Dan Indikasinya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989.
- Al-Munzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Anam, Haikal Fadhil. "Konsep Kafir Dalam Alquran: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (December 31, 2018): 89. doi:10.23971/NJPPI.V2I2.971.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Edited by Watni Marpaung. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010. http://repository.uinsu.ac.id/277/1/metopel_hukum_islam.pdf.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid 1*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.
- . *Al-Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syarî'Ah Wa Al-Manhaj, Jilid 10*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âshir, n.d.
- Emarah, Mohammed. *Islam Dalam Pandangan Marxisme*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan Dan Manusia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Indonesia: Haramain, 2004.
- Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abdul. *Keyakinan, Ucapan, Dan Perbuatan*

- Pembatal Keimanan*. Jakarta: Dar al-Haq, 2017.
- Mudin, Moh Isom et al. "Mendudukan Kembali Makna Kafir Dalam Al-Qur'an Dan Konteksnya Secara Teologis, Sosiologis, Dan Politis." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 1 (June 20, 2021): 41–55.
doi:10.37680/ADABIYA.V16I1.619.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Edited by Ali Ma'sum and Zainal Abidin Munawwir. Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sarbini, Peter B. "Mengritisi Dan Meluruskan Pandangan Tentang Kafir." *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* 28, no. NO. SERI NO. 27 (2018).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol. 16*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumardi, Dedy. "Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 15, no 2 (2013).
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa, Jilid 20*. Madinah Munawwaroh: Mujamma'I al-Malik Fahdin li al-Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004.
- TIHAMI, H.M.A. "Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani." *Al Qalam* 14, no. 74 (October 29, 1998): 75–105.
doi:10.32678/ALQALAM.V14I74.439.

Sumber Internet:

- [Http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/53/44](http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/53/44).
- "Mengenal Istilah Kafir Dalam Tradisi Keilmuan Islam." Accessed June 24, 2022.
<https://iqt.unida.gontor.ac.id/mengenal-istilah-kafir-dalam-tradisi-keilmuan-islam/>.